



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Titin Tresniasih alias Tintin Tresniasih binti Husen, NIK 3277014101610043 Tempat/Tanggal lahir Cimahi, 01 Januari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibogo Nomor: 11 RT 007 RW 006 (Patokan Mesjid Al-Mukaromah RW 017), Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tintin63@gmail.com sebagai Pemohon I;

Lina Kurnia binti Eman Sulaeman, NIK 3277016501820027, Tempat/Tanggal lahir Cimahi, 25 Januari 1982 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibogo Nomor: 11 RT. 007 RW. 006 (Patokan Mesjid Al-Mukaromah RW 017), Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lenimauliani99@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Leni Mauliani binti Eman Sulaeman, NIK 3277014607990021, Tempat/tanggal lahir Cimahi, 06 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pejaten Dusun
Pejaten, RT. 001 RW. 003, Tanjungsari, Petanahan,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
lenimauliani99@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang
berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi
pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor
34/Pdt.P/2024/PA.Cmi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1981 telah dilaksanakan pernikahan Eman
Sulaeman bin H. Kosasih dengan seorang perempuan yang bernama Titin
Tresniasih alias Tintin Tresniasih binti Husen di wilayah hukum KUA
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah dengan No. 543/1981 tahun 1981;
2. Bahwa dari perkawinan antara Eman Sulaeman bin H. Kosasih dengan
Titin Tresniasih alias Tintin Tresniasih binti Husen telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama:
 - 2.1 Lina Kurnia binti Eman Sulaeman, (Anak Kandung
Perempuan) lahir tanggal 25 Januari 1982;
 - 2.2 Leni Mauliani binti Eman Sulaeman, (Anak Kandung Perempuan)
lahir tanggal, 06 Juli 1999;
3. Bahwa pada tanggal 01 September 2017, (Alm) Eman Sulaeman bin H.
Kosasih telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian dengan nomor 3277-KM-03042018-0005 dari Disdukcapil Kota Cimahi, tertanggal 03 April 2018;

4. Bahwa pada sekitar tahun 1961, Ibu kandung dari (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih yang bernama Ibu Omah telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan nomor 148/093/Kel.Lg oleh RT 007 RW 006, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi selatan, Kota Cimahi, tertanggal 14 Februari 2024;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1965, Ayah kandung dari (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih yang bernama Bapak H. Kosasih telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan nomor 148/093/Kel.Lg oleh RT 007 RW 006, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi selatan, Kota Cimahi, tertanggal 14 Februari 2024;

6. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:

6.1 Titin Tresniasih alias Tintin Tresniasih binti Husen (Sebagai Isteri);

6.2 Lina Kurnia binti Eman Sulaeman, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);

6.3 Leni Mauliani binti Eman Sulaeman, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);

7. Bahwa (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

8. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih telah meninggalkan harta berupa Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yang beralamat di Kampung Cibogo No. 2, RT 007 RW 006, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi seluas 84 M2 dengan tanda batas:

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Utara : Jalan/Gang

8.2. Timur : Jalan/Gang

8.3. Selatan : Tanah

8.4. Barat : Jalan

Sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli nomor 284/2014 tanggal 28 Maret 2014;

9. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;

10. Bahwa (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;

11. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih untuk Kepentingan Administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN, Administrasi Jual Beli harta peninggalan sebagaimana tercantum dalam posita No. 8 dan untuk kepentingan hukum lainnya;

12. Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017;

3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Eman Sulaeman bin H. Kosasih adalah sebagai berikut:

3.1 Titin Tresniasih alias Tintin Tresniasih binti Husen (Sebagai Istri);

3.2 Lina Kurnia binti Eman Sulaeman, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Leni Mauliani binti Eman Sulaeman, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);

4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk Kepentingan Administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN, Administrasi Jual Beli harta peninggalan sebagaimana dalam posita No. 8 dan untuk kepentingan hukum lainnya;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Tresniasih Nomor: 3277014101610043 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Agustus 2021, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Kurnia Nomor: 3277016501820027 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 April 2015, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Mauliani Nomor: 3277014607990021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 09 Januari 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eman Sulaeman bin H. Kosasih dengan seorang perempuan yang bernama Titin Tresniasih binti Husen Nomor 543/1981, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tanpa tanggal, tahun 1981, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Lina Kurnia binti Eman Sulaeman, Nomor: 9133/1988, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 11 Maret 1988, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Leni Mauliani binti Eman Sulaeman, Nomor: 2366/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 31 Maret 2001, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Eman Sulaeman, Nomor: 3277-KM-03042018-0005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 3 April 2018, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Lina Kurnia tentang Kematian almarhumah Omah (ibu kandung Eman Sulaeman), Tercatat di Register Kelurahan Nomor: 148/093/Kel. Lg, diketahui oleh RT 07 RW 06, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tertanggal 16 Februari 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Lina Kurnia tentang Kematian almarhum H. Kosasih (ayah kandung Eman Sulaeman), Tercatat di Register Kelurahan Nomor: 148/093/Kel. Lg diketahui oleh RT 07 RW 06, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Cimahi, tertanggal 16 Februari 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Bagan Ahli Waris atas nama Pewaris Almarhum Eman Sulaeman, menerangkan ahli waris dari Pewaris, Tercatat di Register Kelurahan Nomor: 148/093/Kel. Lg diketahui oleh RT 07 RW 06, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tertanggal 16 Februari 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: Nomor: 284/2014, bertanggal 28 Maret 2014, bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya (Bukti P.11);

II. Bukti Saksi:

1. Asep Supriatna bin Wahyu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi Nomor: 11 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Eman Sulaeman, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III anak dari pernikahan Pemohon I dengan Eman Sulaeman;
- Bahwa pernikahan Titin Tresniasih dengan Eman Sulaeman dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Lina Kurnia dan Leni Mauliani;
- Bahwa Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada bulan 1 September 2017;
- Bahwa Eman Sulaeman meninggal dunia karena sakit;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Eman Sulaeman meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Titin Tresniasih sebagai isteri dan anak 2 (dua) anak yaitu: Lina Kurnia dan Leni Mauliani;
- Bahwa Ibu kandung Eman Sulaeman bernama Omah dan Ayah kandung bernama H. Kosasih telah meninggal dunia lebih dahulu dari Eman Sulaeman;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan Eman Sulaeman keseluruhannya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada lagi anak kandung ataupun isteri sebagai ahli waris yang ditinggalkan Eman Sulaeman selain Titin Tresniasih sebagai isteri dan anak 2 (dua) orang yaitu: Lina Kurnia dan Leni Mauliani;
- Bahwa selama pernikahan Titin Tresniasih dengan Eman Sulaeman tidak pernah bercerai;
- Bahwa Eman Sulaeman memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang saat ini masih hidup yaitu: Ibin, Aceng, Unus, Euis dan Titim;
- Bahwa saudara-saudara Eman Sulaeman mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;
- Bahwa saudara-saudara Eman Sulaeman mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada sengketa dan tidak keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Eman Sulaeman;
- Bahwa Penetapan Ahli waris yang diajukan Para Pemohon adalah untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;

2. Lili Suryamah bin Husen, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Puri Cipageran Indah I Nomor: RT. 02 RW. 28 Kelurahan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Eman Sulaeman, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III anak dari pernikahan Pemohon I dengan Eman Sulaeman;
- Bahwa pernikahan Titin Tresniasih dengan Eman Sulaeman dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Lina Kurnia dan Leni Mauliani;
- Bahwa Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada bulan 1 September 2017;
- Bahwa Eman Sulaeman meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ketika Eman Sulaeman meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Titin Tresniasih sebagai isteri dan anak 2 (dua) anak yaitu: Lina Kurnia dan Leni Mauliani;
- Bahwa Ibu kandung Eman Sulaeman bernama Omah dan Ayah kandung bernama H. Kosasih telah meninggal dunia lebih dahulu dari Eman Sulaeman;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan Eman Sulaeman keseluruhannya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada lagi anak kandung ataupun isteri sebagai ahli waris yang ditinggalkan Eman Sulaeman selain Titin Tresniasih sebagai isteri dan anak 2 (dua) orang yaitu: Lina Kurnia dan Leni Mauliani;
- Bahwa selama pernikahan Titin Tresniasih dengan Eman Sulaeman tidak pernah bercerai;
- Bahwa Eman Sulaeman memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang saat ini masih hidup yaitu: Ibin, Aceng, Unus, Euis dan Titim;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara Eman Sulaeman mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada sengketa dan tidak keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Eman Sulaeman;
- Bahwa Penetapan Ahli waris yang diajukan Para Pemohon adalah untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan darah/nasab dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c)

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Eman Sulaeman bin H. Kosasih yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 dengan meninggalkan ahli waris Titin Tresniasih sebagai isteri sebagai isteri dan anak 2 (dua) orang yaitu: Lina Kurnia (anak perempuan kandung) dan Leni Mauliani (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.11 serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tentang pernikahan antara Eman Sulaeman bin H. Kosasih dengan Titin Tresniasih binti Husen, membuktikan Eman Sulaeman bin H. Kosasih dengan Titin Tresniasih binti Husen sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.6 berupa Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon II merupakan anak kandung Eman Sulaeman dengan Titin Tresniasih binti Husen;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Eman Sulaeman, membuktikan bahwa Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Surat Pernyataan tentang Kematian Omah ibu kandung Eman Sulaeman membuktikan ibu kandung Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada tahun 1961, Bukti P.9 Surat Pernyataan tentang Kematian H. Kosasih, membuktikan bahwa ayah kandung Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Bagan Ahli Waris menunjukkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa Bukti P.11 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 284/2014, bertanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui Para Pemohon merupakan ahli waris Eman Sulaeman yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung bernama H. Kosasih dan ibu kandung bernama Omah telah meninggal dunia, seluruh ahli waris Eman Sulaeman beragama Islam, tidak adal lagi ahli waris lain selain 1 (satu) orang isteri dan anak 2 (dua) orang, yaitu: Lina Kurnia (anak perempuan kandung) dan Leni Mauliani (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan almarhum Eman Sulaeman dengan Titin Tresniasih adalah sebagai isteri;

Bahwa Eman Sulaeman bin H. Kosasih dengan Titin Tresniasih binti Husen menikah pada tanggal 17 Juli 1981;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Eman Sulaeman H. Kosasih dengan Titin Tresniasih binti Husen memperoleh anak 2 (dua) orang yaitu: Lina Kurnia (anak perempuan kandung) dan Leni Mauliani (anak perempuan kandung);

Bahwa Eman Sulaeman meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 karena sakit;

Bahwa ayah kandung Eman Sulaeman bernama H. Kosasih telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan ibu kandung bernama Omah meninggal dunia pada tahun 1961 sebelum Eman Sulaeman meninggal dunia;

Bahwa Pewaris almarhum Eman Sulaeman sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, Para Pemohon sebagai ahli waris pewaris juga menganut agama Islam;

Bahwa tidak ada sengketa antara ahli waris Eman Sulaeman bin H. Kosasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau isteri.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dari Almarhum Eman Sulaeman binti H. Kosasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Eman Sulaeman bin H. Kosasih meninggal dunia meninggalkan ahli waris Titin Tresniasih sebagai isteri dan anak 2 (dua) orang yaitu: Lina Kurnia (anak perempuan kandung) dan Leni Mauliani (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Kaedah Hukum dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والإبن والبنات والزوجة.

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, isteri atau isteri";

Menimbang, bahwa Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan kandung, sedangkan Pewaris memiliki 5 (lima) orang saudara yang masih hidup ketika meninggalnya Pewaris, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa saudara-saudara Pewaris tidak keberatan dengan permohonan Para Pemohon dalam mengajukan Penetapan Ahli Waris, oleh karenanya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 yang menyebutkan Dengan adanya anak perempuan dari Pewaris, maka saudara-saudara kandung Pewaris tertutup, tidak berhak atas harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Eman Sulaeman bin H. Kosasih dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini Para Pemohon berhak untuk bertindak hukum mengurus administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Eman Sulaeman bin H. Kosasih telah meninggal dunia pada 01 September 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Eman Sulaeman bin H. Kosasih adalah sebagai berikut:
 - 3.1** Titin Tresniasih alias Tintin Tresniasih binti Husen (sebagai isteri);
 - 3.2** Lina Kurnia binti Eman Sulaeman, (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.3** Leni Mauliani binti Eman Sulaeman, (Anak Perempuan Kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukkan untuk administrasi Sertifikat Balik Nama ke BPN;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,00 (*seratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Gunawan M.H.**, dan **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi dengan dibantu oleh **Asep Abdul Azis, S.H.I.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Drs. Agus Gunawan M.H.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.00,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)